



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ARIF bin (ALM) SAFARUDDIN  
Tempat lahir : Simpang Empat.  
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 14 April 1990  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Pendidikan Gunung Tinggi RT 04 Ds. Gunung Tinggi Kel.  
Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 31 Januari 2017, No. REG. PERK : PDM -16/Q.3.21/Euh 2/01/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIF BIN (alm) SAFARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"lalu lintas"** melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU 22 th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARIF BIN (alm) SAFARUDDIN** dengan pidana selama **6 (enam) bulan** Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 1789 ZJ;
  - 1 (satu) Unit Lembar STNK Mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 1789 ZJ  
*Dikembalikan kepada saksi Syamsudin bin (alm) Bacokeng*
  - 1 (satu) unit sepeda ontel warna merah  
*Dikembalikan kepada korban (alm) Fikal Pratama melalui terdakwa*
  - 1 (satu) lembar SIM BI Umum an Muh. Arif  
*Dikembalikan kepada terdakwa*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa MUH. ARIF bin (ALM) SAFARUDDIN pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 Sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jl Propinsi Desa Beringin RT 04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ dari arah simpang empat menuju serindai dengan kecepatan sekitar 40 KM/Jam dan kondisi jalan pada saat itu lurus arah pagatan menuju sungai loban dimana cuaca mendung sore hari serta arus lalu lintas di jalan tersebut ramai karena dekat dengan pemukiman warga. Pada saat sampai di desa Beringin dengan kondisi arus lalu lintas yang ramai, terdakwa melihat sepeda ontel yang dikendarai oleh korban (alm) Fikal Pratama berjalan di lajur sebelah kiri, terdakwa yang kurang hati – hati dalam mengendalikan 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ menyerempet sepeda ontel tersebut yang membuat korban (alm) Fikal Pratama terjatuh ke jalan dan terinjak oleh 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang dikendari oleh terdakwa sehingga membuat korban (alm) Fikal Pratama meninggal dunia. Kemudian terdakwa yang mengetahui hal tersebut langsung melarikan diri dengan cara mengencangkan kecepatan 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ menuju kearah betung.
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ di jalan yang sekitarnya dipadati oleh pemukiman penduduk, seharusnya berhati – hati sehingga dapat mengendalikan 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang dikendarainya dengan baik namun hal tersebut terdakwa tidak lakukan sehingga menyebabkan 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang terdakwa kemudian menyerempet sepeda ontel yang dikendarai oleh korban (alm) Fikal Pratama dan mengakibatkan korban (alm) Fikal Pratama meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3210 / VER / XII-2016 / V.ET.R tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.Sudaryono atas diri korban (alm) Fikal Pratama, diperoleh kesimpulan penyebab kematian korban (alm) Fikal Pratama diduga tulang tengkorak pecah bagian atas dan isi (otak) keluar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi SYAMSUDIN Bin BACOKENG (alm) ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Beringin Rt.04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas hanya mendengar dari orang lain dan pada saat kejadian tidak melihat langsung ;
- Bahwa jenis kendaraan yang telah terjadi pada kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 17889 ZI yang merupakan mobil milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berlawanan dengan sepeda ontel yang dikemudikan oleh korban ;
- Bahwa Truck dump tersebut sebelum kejadian dipakai untuk memuat pupuk dan muat barang sembako ;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir saksi, kurang lebih satu sampai dengan dua tahun ;
- Bahwa mobil Truck dump milik saksi dilengkapi dengan surat dokumen berkendara dan Terdakwa pun lengkap saja surat ijin berkendara ;
- Bahwa keberadaan mobil Truck dump dan STNK tersebut masih disita ;
- Bahwa kondisi mobil Truck dump tersebut sebelum terjadi kecelakaan, setahu saksi mobil dalam kondisi baik ;
- Bahwa rencananya arah mau dibawanya pupuk yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian, dari pelabuhan batulicin dan mau dibawa ke Banjarmasin ;
- Bahwa situasi korban sekarang ini, sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah datang ke keluarga korban bersama dengan keluarga Terdakwa dan sudah memberikan kepada pihak keluarga korban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pihak keluarga sudah memaafkan Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa permohonan Penuntut Umum, Saksi LUDI Bin ABDUL RIFAI dan Saksi AGUS SALIM Bin NANTANG telah dipanggil akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi-saksi dibacakan, kemudian dibacakan keterangan saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, sesuai berita acara penyidik Polri tanggal 3 Desember 2016, yang dibuat oleh IRWAN KURNIADI, S.IK. dan IRWAN IBRAHIM masing-masing selaku Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut :

### Keterangan Saksi LUDI Bin ABDUL RIFAI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Beringin Rt.04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa kejadian tersebut mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 17889 ZI dan sepeda ontel datang dari arah pagatan beriringan ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi sedang berada didepan bengkel, duduk-duduk bersama dengan sdr. Agus ;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan saksi sedang berada di dalam bengkel, dan saksi mendengar teman saksi atas nama H. Rullah teriak dan saksi langsung keluar, setelah saksi keluar saksi langsung melihat seorang yang sudah tergeletak di jalan sebelah iri arah pagatan menuju Beringin. Setelah melihat korban dengan kondisi sudah meninggal dunia dan kepala dalam keadaan pecah, saksi kemudian masuk lagi kedalam bengkel di karenakan saksi tidak tahan melihat kondisi korban ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, sopir dan mobil tersebut langsung melarikan diri arah sebanban dan sempat dikejar oleh teman saksi dan tidak ketemu ;
- Bahwa mobil Dump Truck diperkirakan menyerempet sepeda ontel pada sebelah kiri ;
- Bahwa kondisi jalan lurus dan sedikit menikung, cuaca sore hari mendung, arus lalu lintas agak ramai, disekitar tempat terjadinya kecelakaan ada pemukiman warga ;
- Bahwa korban dibawa kerumah sakit menggunakan mobil ambulance puskesmas Kusan Hilir.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

### Keterangan Saksi AGUS SALIM Bin NANTANG :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Beringin Rt.04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa kejadian tersebut mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 17889 ZI dan sepeda ontel datang dari arah pagatan beriringan ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi sedang berada didepan bengkel, duduk-duduk bersama dengan sdr. Agus ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita di Jalan Propinsi Desa Beringin Rt.04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truck dump dengan sepeda ontel yang dikemudikan korban ;
- Bahwa kecelakaan terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Pagatan menuju Sebanban dan Mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan dan pada waktu itu terdakwa menyerempet sepeda ontel pada sebelah kiri dan korban terjatuh langsung ke bawah mobil dan mengenai ban belakang ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara korban dengan truk yang terdakwa kendarai cukup dekat yakni sepuluh meter dan terdakwa sudah berusaha menghindari namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan;
- Bahwa kecepatan truk yang Terdakwa kemudikan pada saat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer per jam dan pada saat itu terdakwa sudah sempat membunyikan klakson terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- a. 1 (Satu) Unit Sepeda ontel warna Merah ;
- b. 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump warna Kuning No.Pol : DA 1789 ZJ ;
- c. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Truck Dump warna Kuning An. SYAMSUDIN ;
- d. 1 (Satu) Lembar SIM BI Umum an. M. ARIF BIN SAFARUDDIN

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump warna Kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang melewati Jalan Propinsi Desa Beringin Rt 04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wita.
- Bahwa benar kecelakaan terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Pagatan menuju Seban dan Mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan dan pada waktu itu terdakwa menyerempet sepeda ontel pada sebelah kiri dan korban terjatuh langsung ke bawah mobil dan mengenai ban belakang ;
- Bahwa benar mobil Dump Truck diperkirakan menyerempet sepeda ontel pada sebelah kiri ;
- Bahwa benar kondisi jalan lurus dan sedikit menikung, cuaca sore hari mendung, arus lalu lintas agak ramai, disekitar tempat terjadinya kecelakaan ada pemukiman warga ;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara korban dengan truk yang terdakwa kendaraai cukup dekat yakni sepuluh meter dan terdakwa sudah berusaha menghindari namun kecelakaan tidak bisa terhindarkan;
- Bahwa benar kecepatan truk yang Terdakwa kemudikan pada saat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer per jam dan pada saat itu terdakwa sudah sempat membunyikan klakson terhadap korban ;
- Bahwa benar terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar oleh Penuntut Umum dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 3210 / VER / XII-2016 / V.ET.R tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.Sudaryono atas diri korban (alm) Fikal Pratama, diperoleh kesimpulan penyebab kematian korban (alm) Fikal Pratama diduga tulang tengkorak pecah bagian atas dan isi (otak) keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

## **ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, Terdakwa MUH. ARIF bin (ALM) SAFARUDDIN yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama MUH. ARIF bin (ALM) SAFARUDDIN dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terpenuhi.

## **Ad.2.Mengemudikan Kendaraan bermotor :**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Butir 8 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Bahwa sedangkan “mengemudikan” adalah orang yang memegang kemudi atau kendali terhadap kendaraan motor, mobil, kapal, atau pesawat terbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump warna Kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang melewati Jalan Propinsi Desa Beringin Rt 04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wita, telah terjadi kecelakaan di jalur sebelah kiri dari arah Pagatan menuju Sebampan dan Mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan dan pada waktu itu terdakwa menyerempet sepeda ontel korban alm. FIKAL PRATAMA pada sebelah kiri dan korban terjatuh langsung ke bawah mobil dan mengenai ban belakang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mobil Truck Dump warna Kuning No.Pol : DA 1789 ZJ termasuk kategori kendaraan karena digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

### **ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lalai adalah kurang hati-hati yaitu apabila seseorang tersebut tidak dapat melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump warna Kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang melewati Jalan Propinsi Desa Beringin Rt 04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat Tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wita. Kecelakaan terjadi di jalur sebelah kiri dari arah Pagatan menuju Sebamban dan Mobil Dump Truck yang terdakwa kemudikan dan pada waktu itu terdakwa menyerempet sepeda ontel pada sebelah kiri dan korban terjatuh langsung ke bawah mobil dan mengenai ban belakang. Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena jarak antara korban dengan truk yang terdakwa kendarai cukup dekat yakni sepuluh meter dan terdakwa sudah berusaha menghindari namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan. kecepatan truk yang Terdakwa kemudikan pada saat kejadian kurang lebih 40 (empat puluh) kilometer per jam dan pada saat itu terdakwa sudah sempat membunyikan klakson terhadap korban ;

Menimbang, bahwa benar lalu lintas tempat terjadinya kecelakaan kondisinya kondisi jalan lurus dan sedikit menikung, cuaca sore hari mendung, arus lalu lintas agak ramai, disekitar tempat terjadinya kecelakaan ada pemukiman warga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti pada fakta hukum diatas yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit mobil Truck dump dari arah simpang empat menuju serindai dengan kecepatan sekitar 40 KM/Jam dan kondisi jalan pada saat itu lurus arah pagatan menuju sungai loban dimana cuaca mendung sore hari serta arus lalu lintas di jalan tersebut ramai karena dekat dengan pemukiman warga. Pada saat sampai di desa Beringin dengan kondisi arus lalu lintas yang ramai, terdakwa melihat sepeda ontel yang dikendarai oleh korban (alm) Fikal Pratama berjalan di lajur sebelah kiri, terdakwa yang seharusnya hati-hati atau lebih menurunkan lari mobil karena saat memasuki Desa Beringin melihat lalu lintas pengguna jalan ramai, terlebih sebelum kejadian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda ontel yang dikendarai oleh korban (alm) Fikal Pratama berjalan di lajur sebelah kiri, Terdakwa bisa memperkirakan jarak sepeda korban dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa sehingga menghindari menyerempet sepeda ontel korban (alm) Fikal Pratama terjatuh ke jalan dan terinjak oleh 1 (satu) Unit mobil dump Truck yang dikendari oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan telah "lalai" ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi ;

#### **ad.4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban mendapat luka atau luka berat dan atau meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya bukti "Surat" berupa Visum Et Repertum dapat diperoleh fakta sebagaimana berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam mengemudikan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump warna Kuning No.Pol : DA 1789 ZJ tidak hati-hati pada saat melewati Jalan Propinsi di Desa Beringin Rt 04 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa yang melihat sepeda ontel yang dikendarai oleh korban (alm) Fikal Pratama berjalan di lajur sebelah kiri tidak sempat melakukan pengereman dalam mengendalikan 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang kemudian truck tersebut menyerempet sepeda ontel yang dikendarai korban (alm) Fikal Pratama dan membuat korban terjatuh ke jalan serta terinjak oleh 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning yang dikendari oleh Terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 3210 / VER / XII-2016 / V.ET.R tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.Sudaryono atas diri korban (alm) Fikal Pratama, diperoleh kesimpulan penyebab kematian korban (alm) Fikal Pratama diduga tulang tengkorak pecah bagian atas dan isi (otak) keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa M. ARIF BIN (alm) SAFARUDDIN adalah orang yang mengemudikan Mobil 1 (Satu) Unit Mobil Truck Dump yang kemudian truck tersebut menyerempet sepeda ontel yang dikendarai korban (alm) Fikal Pratama dan membuat korban terjatuh ke jalan serta terinjak oleh 1 (satu) Unit mobil Truck dump warna kuning No.Pol : DA 1789 ZJ yang dikendari oleh Terdakwa, dan akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam fakta persidangan diketahui bahwa antara pihak keluarga korban dengan pihak terdakwa sudah terjadi perdamaian maka menurut Majelis pemberian santunan tersebut merupakan upaya perdamaian untuk pengembalian keseimbangan yang telah tercabik dengan membangkitkan kesadaran tanggung jawab atas kejadian yang menimpa korban yang timbul akibat perbuatan terdakwa pada saat menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006 menyatakan bahwa adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan merupakan kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana adanya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan, dengan demikian putusan PK tersebut telah menganut putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga haruslah memperhatikan azas manfaat pemidanaan baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap keluarga korban serta masyarakat pada umumnya, dan juga memperhatikan keadilan sosial (restoratif justice);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan pihak keluarga korban telah membuat surat kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa dan pihak keluarga korban telah menyantuni pihak keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Arif Bin Alm Safaruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Arif Bin Alm Safaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 1789 ZJ;
  - 1 (satu) Unit Lembar STNK Mobil Truck dump warna kuning Nopol DA 1789 ZJ**Dikembalikan kepada saksi Syamsudin bin (alm) Bacokeng;**
  - 1 (satu) unit sepeda ontel warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ***Dikembalikan kepada korban (alm) Fikal Pratama;***

- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an Muh. Arif

### ***Dikembalikan kepada terdakwa;***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017**, oleh kami **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **FERDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Aggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**

**FERDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PRAYAGA, S.H.**